

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PELAKSANAAN  
PERATURAN BUPATI PESISIR NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBATAAN KEPEMILIKAN DAN  
PENGUNAAN GERGAJI RANTAI**  
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat guna  
mendapatkan gelar Sarjana Hukum ( S.H ) dalam ilmu syari'ah

**Oleh :**

**REKI ANDESTA**

**NPM : 1721020084**

**Program studi : Siyasah Syar'iah ( Hukum Tatanegara )**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PELAKSANAAN  
PERATURAN BUPATI PESISIR NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG PEMBATAAN KEPEMILIKAN DAN  
PENGUNAAN GERGAJI RANTAI**  
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat guna  
mendapatkan gelar Sarjana Hukum ( S.H ) dalam ilmu syari'ah

**Oleh :**


**REKI ANDESTA**

**NPM : 1721020084**

**Program studi : Siyasa Syar'iah ( Hukum Tatanegara )**

**Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**Pembimbing II :Dr. Agus Hermanto, M.H.I.**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Fiqih siyasah adalah suatu ilmu yang menelaah mengenai negara dan perundang-undangan yaitu ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia. Menurut ketentuan umum Peraturan Bupati Pesisir Barat No 20 Tahun 2014 gergaji rantai adalah gergaji yang biasanya digunakan untuk menebang kayu yang lazim disebut Chain Saw. Pada dasarnya gergaji rantai hanya boleh digunakan oleh pemiliknya, pemilikan gergaji rantai hanya dapat mengalihkan atau menjual gergaji rantainya kepada pihak perorangan yang memiliki hutan milik dan dalam pemanfaatan hasil kayunya telah memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pegawai serta masyarakat yang mempunyai gergaji rantai sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan menunjang penulis skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian di dinas lingkungan hidup pesisir barat bahwa Peraturan Bupati Pesisir Barat No 20 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai dibuat untuk mengantisipasi atau membatasi masyarakat dalam penggunaan gergaji rantai supaya tidak terjadi penebangan pohon secara liar. Meskipun peraturan sudah dibuat ternyata masih banyak oknum-oknum yang melanggar peraturan tersebut, dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam hal mengawasi pembatasan kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai akibatnya banyak terjadi penebangan pohon secara liar. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan peraturan bupati tersebut adalah untuk membantu terlaksananya

peraturan bupati mengenai pembatasan kepemilikan gergaji rantai supaya tidak ada lagi penebangan pohon secara liar yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hutan. semua masyarakat juga diwajibkan harus ikut berperan dalam menjaga dan melestarikan hutan supaya tetap terjaga. Dengan demikian dalam pandangan fiqh siyasah *dusturiyah* manusia berkewajiban melaksanakan dan menaati peraturan, dalam hal menaati dengan melaksanakan peraturan sesuai dengan peraturan bupati yang sudah ditetapkan karena jika hutan dirusak bencana akan timbul dan banyak orang yang akan dirugikan.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reki Andesta  
Npm : 1721020084  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai** (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 Oktober 2021



**REKI ANDESTA**  
**Npm. 1721020084**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYAR'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMBATAAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)**

**Nama : REKI ANDESTA**

**NPM : 1721020084**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iah)**

**Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

NIP.196010211961031002

Pembimbing II

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

NIP.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah

Frenki, M.Si

NIP.197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PEMBATAAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat)**, disusun oleh **Reki Andesta, NPM. 1721020084**, jurusan **Siyasah Syar'iah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 15 Februari 2022**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Frenki, M.Si.** (.....)  
Sekretaris : **Sisca Novalia, S.H., M.H.** (.....)  
Penguji I : **Dr. Susiadi AS, M.Sos.I** (.....)  
Penguji II : **Dr. H. Irwantoni, M.Hum** (.....)  
Penguji III : **Dr. Agus Hermanto, M.H.I** (.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
196908081993032002

## MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*

*(Q.S. ar-Râm : 41).*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah Swt, Sehingga memberi dukungan, kekuatan serta motivasi dan doa yang tiada hentinya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan kebahagiaan, skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan sayang serta hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta dan yang sangat kusayangi, bapak Abdullah Hasan dan ibu Nur Hasanah yang selama ini senantiasa selalu mendoakan, memberi motivasi, selalu memberikan semangat yang tiada henti, membimbing, perhatian dan nasehat yang baik untukku. Dan memberikan dukungan baik dari fisik, moril, maupun materi, jasa kalian sungguh luar biasa.
2. Kakakku tersayang Rodi Aspa, Yayan Oktori dan Eca Andespa atas dukungan selama ini serta pemberian semangat hingga skripsi ini selesai.
3. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Reki Andesta, dilahirkan di pekan Tanjung Setia 12 Oktober 1998, Anak Keempat (Bungsu) dari bapak Abdullah Hasan dan ibu Nur Hasanah. Pendidikan dimulai pada Taman Kanak-kanak (TK) di Tanjung Setia Pada Tahun 2004 dan selesai pada tahun 2005 Kemudian Melanjutkan Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Setia pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Peratama (SMP) pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan Program studi Hukum Tatanegara (Siyasah).

Bandar Lampung, 07 Oktober 2021

Penulis

Reki Andesta



## KATA PENGANTAR

*Assalamualikum warahmatullah hiwabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah swt, pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, islam serta kesehatan yang baik jasmani maupun rohani kepada kita semua. shalawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw, karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peran Pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Barat) “. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Frenki, M.Si. Selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. Selaku pembimbing I dan bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I. selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Barat Bapak Husni Aripin, S.IP. yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, dan bapak

Ir. Muhyin selaku sekretaris, bapak Ridwan Zikri, S.KM.dan bapak Rio Nico Fernando A, S.H., M.H Sebagai Pegawai Dinas Lingkungan Hidup serta bapak Ahmad Yani dan bapak Mansur sebagai pemilik gergaji rantai yang telah memperbolehkan penulis untuk melakukan wawancara dalam menyelesaikan penelitian ini.

6. Teman-teman seperjuangan Hukum Tatanegara B yang senantiasa bersama dalam menempuh ilmu dibangku kuliah sampai saat ini.
7. Teman sekaligus sahabatku Widara Daitari yang telah mensupport dan memberi dukungan hingga skripsi ini selesai.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga Allah Swt memberikan balasan yang setimpal atas keikhlasan bapak/ibu atas bantuan dan dukungan yang diberikan.

Akhir kata dan harapan penulis semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan bagi para pembaca. *Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Bandar lampung, 07 Oktober 2021

Penulis

Reki Andesta

Npm: 1721020084

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	10
I. Kerangka Teoritik.....	14

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Fiqh Siyash	
1. Pengertian Fiqh Siyash .....	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyash .....	19
3. Dasar Hukum Fiqh Siyash .....	23
4. Siyash Dusturiyah.....	28
A. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai	
1. Pengertian Peraturan Bupati .....	33
2. Fungsi Peraturan.....	38
3. Pengertian Gergaji Rantai.....	38

4. Tujuan Gergaji Rantai .....	39
--------------------------------	----

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Pesisir Barat .....	41
B. Peran Pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai. ....	49

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Peran Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai..	53
B. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai .....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.....	42
Tabel 2 Nama-nama Gunung Tinggi Kabupaten Pesisir Barat .....	43
Tabel 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pesisir Barat .....	44
Tabel 4 Jumlah Sekolah Yang Ada Di Pesisir Barat.....	46
Tabel 5 Struktur Kepengurusan Dinas Lingkungan Hidup.....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi
- Lampiran 5 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 6 : Blanko Konsultasi
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Hasil Turnitin
- Lampiran 8 : Hasil Turnitin



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai” (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat) Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut;

Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu objek tertentu.<sup>1</sup>

Fiqh Siyasah adalah berasal dari *faqala-yafquhu-fiqhan* secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum- hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Kata siyasah yang berawal dari kata ‘sasa’ berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan. Jadi fiqh siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai, gergaji rantai adalah yang biasanya digunakan untuk menebang kayu yang lazim disebut Chain Saw. Pada dasarnya gergaji rantai hanya boleh digunakan oleh pemiliknya, pemilikan gergaji rantai hanya dapat mengalihkan atau menjual gergaji

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka , 1990), 951.

<sup>2</sup> Mohammad Iqbal, M.Ag., *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). 4.

rantainya kepada pihak perorangan yang memiliki hutan milik dan dalam pemanfaatan hasil kayunya telah memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah bagaimana peran pelaksanaan terhadap peraturan bupati pesisir barat nomor 20 tahun 2014 tentang pembatasan kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai.

## B. Latar Belakang

Islam memberikan panduan yang jelas bahwa sumber daya alam merupakan daya dukung bagi kehidupan manusia yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena agama mengajarkan setiap umatnya untuk peduli terhadap lingkungan. Bahwa setiap kerusakan alam, lingkungan pada akhirnya akan memberikan dampak buruk jangka panjang kepada diri manusia sendiri.<sup>3</sup>

Perspektif *Fiqh Siyasa*, manusia diharapkan mampu membina relasi yang harmonis bukan saja dengan Allah sebagai pencipta, dengan manusia lainnya, tetapi juga dengan alam.<sup>4</sup> Manusia sebagai makhluk hidup yang tertinggi kedudukannya, dalam hidupnya sangat tergantung pada makhluk lain dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya.<sup>5</sup> Dalam rangka memelihara keseimbangan dan keserasian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, hukum

---

<sup>3</sup> Safrilsyah dan Fitriani, "Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan," *Substantia*, Vol 16, No 1, (2014). 62-63, <https://substantijurnal.org>

<sup>4</sup> Ismail Efendy, "Konstruksi Pendidikan Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 40, No. 2, (2016).  
<http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/journamiqotj/issue/view/24>.

<sup>5</sup> Agus Sulisty, "Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam", *Cahaya Pendidikan*, Vol. 4, No. 1 (2018). 45-59, <https://journal.unrika.ac.id/index.php/journalcahayapendidikan/article/download/1281/990>.

Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis.<sup>6</sup>

Perspektif *Fiqh Siyasah* terdapat konsep-konsep pelestarian lingkungan hidup yang bertitik tolak dari landasan teoritis fiqh, yaitu teori *ushul al-fiqh* yang sudah direvitalisasi, yang menuntut manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.<sup>7</sup> Dalam Pandangan Islam manusia adalah makhluk terbaik diantara semua ciptaan tuhan yang diangkat menjadi khalifah dan memegang tanggung jawab mengelola bumi dan memakmurkannya.

Pengendalian kerusakan lingkungan hidup merupakan upaya dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. pengendalian kerusakan lingkungan dilaksanakan oleh pemerintah, daerah dinas dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Dari penjelasan diatas maka Allah swt, menjelaskan Dalam surah ar-Ruum ayat 41 yaitu:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka,

<sup>6</sup>Abdul Manan, “Pencemaran dan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, no. 3, (2014). 223-240.

<sup>7</sup>Siti Zulaikha, “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang,” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 19, no. 2, (2014). 241-263, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/414>.

*Agar mereka kembali ( kejalan yang benar ). (QS.ar-Rûm : 41).*<sup>8</sup>

Sesungguhnya Allah swt, sudah mengingatkan umat manusia untuk peduli dengan alam. Menjaga kelestariannya dan keseimbangan ekosistemnya agar tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi, maka dari itu sebagai manusia kita harus menjaga dan mengelola alam secara optimal bukan hanya menjaga kelestarian alam tapi juga dapat mensejahterakan masyarakat.

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer (*daruriyyat*) merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh Hukum Islam. Kepentingan-kepentingan itu dalam maqashid al-syari'ah, meliputi pemeliharaan terhadap : (1) agama, (2) jiwa, (3) akal (4) keturunan, dan (5) harta.

Menurut Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 tahun 2014 tentang Pembatasan Pemilikan dan Kegunaan Gergaji Rantai, bahwa gergaji rantai adalah yang biasanya digunakan untuk menebang kayu yang lazim disebut Chain Saw. Pada dasarnya gergaji rantai hanya boleh digunakan oleh pemiliknya, pemilikan gergaji rantai hanya dapat mengalihkan atau menjual gergaji rantainya kepada pihak perorangan yang memiliki hutan milik dan dalam pemanfaatan hasil kayunya telah memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemantauan dilapangan telah terjadi kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penebangan pohon yang menggunakan gergaji rantai. Untuk mengendali penggunaan gergaji rantai tersebut maka perlu ada suatu peraturan yang mengatur mengenai pembatasan kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai didaerah Kabupaten Pesisir Barat yang perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati..

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahan, *Departemen Agama RI*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 409

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Bangsa Indonesia dianugrahi Tuhan yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat maupun di laut, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumberdaya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupakan fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Dunia merupakan suatu tempat yang mempunyai banyak keanekaragaman sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam tersebut, baik hayati maupun non hayati, sumber daya alam merupakan karunia dari Allah swt yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.<sup>9</sup>

Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan bagi kehidupan manusia, maka upaya observasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan

---

<sup>9</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinagrafika, 2008), 95.

denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Dilokasi penelitian yang hendak dilaksanakan penelitian ini tempatnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat, peneliti menyaksikan langsung betapa nyataanya dampak kerusakan hutan yang kerugiannya dirasakan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Diantara perusakannya kebun sengon, damar dan lain-lainnya penyebab kerusakan ini tidak lepas dari paktor alam dan kecerobohan masyarakat yang menebang pohon secara liar.

Daerah Pesisir Barat merupakan salah satu wilayah kabupaten termuda yang memiliki sejumlah kawasan hutan lindung, yang harus dilindungi masyarakat setempat. Hasil observasi dilapangan telah terjadi kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penebangan pohon yang menggunakan gergaji rantai. Untuk mengendali penggunaan gergaji rantai tersebut maka perlu ada suatu peraturan yang mengatur mengenai pembatasan kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai didaerah kabupaten pesisir barat yang perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan bupati.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penelitian ini dapat di indentifikasikan dan difokuskan yang berjudul Tinjauan Fiqh SiyasaH Terhadap Peran Pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat).

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini :

1. Bagaimana Peran Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang pembatasan kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sumbangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan siyasah.

2. Secara Praktis

1. Bagi pembaca : bahwa, hasil penelitian ini dapat dimaksudkan bisa bermanfaat sebagai masukan, petunjuk, maupun acuan sertabahan pertimbangan yang cukup berarti bagi penelitian lain.
2. Bagi penelitian : sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh serta untuk menambah pengalaman dan wawasan baik dalam bidang

penelitian lapangan maupun penulisan karya ilmiah terkait dengan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang pembatasan Kepemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Barat).

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.<sup>10</sup>Sejauh ini terdapat beberapa sumber penelitian yang memiliki keterkaitan dengan skripsi yang teliti. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggini Yulanda Agustria, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam hasil penelitian skripsi ini yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur Sumatra Selatan)”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir secara deskriptif. Teknik pengumpulan data di peroleh dengan wawancara. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan merosotnya kualitas hasil ekosistem sungai dan fungsi air karena rendahnya kesadaran dari masyarakat akan bahaya dari air sungai yang tercemar oleh limbah dan kerusakan

---

<sup>10</sup>Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

ekosistem sungai akibat penangkapan hewan-hewan sungai dengan illegal.<sup>11</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Revi Puja Sari, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syar'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam hasil penelitian skripsi ini yang berjudul "Implementasi Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Taman nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)". Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data di peroleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa: Pertama, Lemahnya penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar peraturan yang hanya memberikan keringanan tanpa hukuman yang sudah ditetapkan sehingga membuat masyarakat yang membuka lahan perkebunan dalam hutan kawasan tidak merasa jera dan tetap melanggar peraturan yang ada. Kedua, Dalam pandangan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 12 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 belum sesuai karena masyarakat yang membuka lahan perkebunan dalam hutan kawasan merupakan perbuatan yang merusak lingkungan seperti yang terkandung dalam ayat al-Quran dan Hadist.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Fiqh Siyasah oleh Anggini Yulanda Agustria, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

<sup>12</sup>Implementasi Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah oleh Revi Puja Sari, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hipzon, Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Dalam hasil penelitian skripsi yang berjudul “Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam (Studi di Desa Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode berfikir yang digunakan adalah metode deskriptif atau menggambarkan secara sistematis dan akurat. Teknik pengumpulan data di peroleh dengan observasi, interview dan dokumentasi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa: Di desa Pardasuka sangat minim kesadarannya terhadap kelestarian lingkungan yang telah dilaksanakannya, beberapa pencerahan dengan mengadakan pelatihan bagaimana melestarikan lingkungan dengan baik akan tetapi tidak diindahkan sehingga terjadi kerusakan di lingkungan pardasuka.<sup>13</sup>

Penelitian terdahulu sama sama membahas masalah perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan perbedaanya yaitu permasalahan yang ada di skripsi yang berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai ini lebih menekankan terhadap Peraturan Bupati dan Fiqh Siyasah .

## H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian juga membicarakan bagaimana cara melaksanakan penelitian. Metode penelitian mencakup prosedur penelitian dan tehnik penelitian, prosedur penelitian membicarakan urutan kerja

---

<sup>13</sup>Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam oleh Hipzon, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

penelitian, sedangkan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengumpulkan penelitian.<sup>14</sup>

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*)<sup>15</sup>, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dilapangan secara sistematis tentang berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah yang ada dilapangan.<sup>16</sup> Dan dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan para pihak yang bersangkutan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat.

### b. Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif, artinya suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup> Yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

## 2. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat yang mayoritas bersuku Lampung. Penelitian ini ditunjukkan langsung kepada pegawai dinas lingkungan hidup dalam hal penelitian ini kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pegawai yang akan menjadi

---

<sup>14</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 19

<sup>15</sup> Cholid, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 41

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2000), 40

<sup>17</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Bhalia Indonesia, 2011),

narasumber dalam menjelaskan suatu pertanyaan yang akan dipeneliti terkait masalah yang akan diteliti guna menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pembatasan kepemilikan dan kegunaan gaji rantai.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Artinya dalam konteks penelitian ini bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data primer adalah beberapa masyarakat yang bersangkutan dan yang mengetahui tentang objek penelitian.<sup>18</sup>

#### b. Data Sekunder

Merupakan sekumpulan data yang akan menompang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan menunjang penulis skripsi.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.<sup>19</sup> Adapun populasi yang ditentukan dalam menyusun proposal skripsi ini yaitu 6 orang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekertaris, 2 orang Pegawai, dan 2 orang Masyarakat.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki

---

<sup>18</sup>Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 21

<sup>19</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 70

karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.<sup>20</sup> Adapun sampel dalam penelitian ini mengambil semua populasi yaitu 6 orang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris, 2 orang Pegawai, dan 2 orang Masyarakat. Oleh karena itu penelitian merupakan penelitian populasi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu :

a. Metode *Interview*

*Interview* adalah merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. *Interview* ini di gunakan penulis sebagai alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data mengenai konteks dari pembahasan yang diteliti.<sup>21</sup>

b. Metode Observasi

Metode observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang diselidiki. Penulis mengamati masalah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat sebagai penunjang skripsi ini.<sup>22</sup>

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik

---

<sup>20</sup>*Ibid.*,58

<sup>21</sup>Basrowi Dan Sumandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008), 127

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeth, Cet-Ke XV, 2012), 70

sebagian atau seluruh lemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.

#### 1. Teknik Pengelolaan Data

- a. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Rekontruksi Data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterprestasikan.
- c. Sistematisasi Data (*sistemaziting*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.

#### 2. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan tujuan akhir penelitian pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidak benaran dari suatu hipotesa.<sup>23</sup> Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif, bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistic atau bentuk angka lainnya. Metode ini digunakan penulis dalam menyusun data yang telah terkumpul, dengan metode ini data yang dianalisa dapat di peroleh jawaban yang sebenarnya.

### I. Kerangka Teoritik

Fiqih Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umuat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan

---

<sup>23</sup> Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), 107

oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara, yang dijalaninya.

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan Dan Kegunaan Gergaji Rantai. Gergaji rantai adalah yang biasanya digunakan untuk menebang kayu yang lazim disebut Chain Saw. Pada dasarnya gergaji rantai hanya boleh digunakan oleh pemiliknya, pemilikan gergaji rantai hanya dapat mengalihkan atau menjual gergaji rantainya kepada pihak perorangan yang memiliki hutan milik dan dalam pemanfaatan hasil kayunya telah memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilik yang mengalihkan atau menjual gergaji rantai wajib melaporkan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutan Kabupaten Pesisir Barat. Pemilik hutan atau kayu dapat dipinjamkan atau menyewakan gergaji rantainya kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (huruf b, c dan d). Pinjaman atau penyewaan gergaji rantai tersebut harus disertai surat dan dilaporkan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutan Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).<sup>24</sup>

Sebagai Negara Hukum Indonesia memiliki pedoman bangsa yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia dimana dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia sebagai mana diatur sila ke-4 Kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia. Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah air dan udara serta semua yang terkandung didalam dan diatas tanah. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang merupakan para lahan yang berisi sumber daya alam yang didominasi perhutan dalam

---

<sup>24</sup>Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

persekutuan lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang diterapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan. Keberadaannya sebagai hutan tetap.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Untuk menjawab Rumusan Masalah dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai belum berjalan dengan baik karena masih ada oknum yang menebang pohon secara liar tanpa ada surat izin resmi. Faktor yang menyebabkan penebangan pohon secara liar karena kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah terhadap pembatasan kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai. Adapun peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan peraturan bupati tersebut adalah untuk membantu terlaksananya peraturan bupati mengenai pembatasan kepemilikan gergaji rantai dan meminimalisir supaya tidak ada lagi penebangan pohon secara liar yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hutan.
2. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai bahwasannya sudah sesuai dengan pandangan fiqh siyasah *dusturiyah* dalam berkewajiban melaksanakan dan menaati peraturan, dalam hal menaati dengan melaksanakan peraturan sesuai dengan peraturan bupati yang sudah ditetapkan. Dalam Islam Allah swt, telah memerintahkan agar kita semua menjaga lingkungan kita dan tidak diperbolehkan berbuat kerusakan di muka bumi di darat maupun di lautan. Barang siapa yang merusak akan merasakan sendiri dampak dari perbuatannya itu.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Pelaksanaan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang pembatasan kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai di daerah pesisir barat dalam skripsi ini, adapun saran dari penulis yaitu:

1. Kepada pemerintah yang terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan peraturan seharusnya lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi dan pengawasan supaya bisa membuat efek jera bagi para pelaku penebangan secara liar.
2. Kepada masyarakat pesisir barat juga harus bekerja sama dengan pemerintah menjaga dan melsetarikan hutan, dan jangan membuat kerusakan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Hadits :

Al-Qur'an Dan Terjemahan, *Departemen Agama RI*, Bandung: CV. Diponegoro, 2010

Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2005

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka , 1990

### Buku :

Amirullah, Abidin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006

Basrowi dan Sumandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008

Cholid, Achmad Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Andi Offset, 2000

Hermanto Agus, *Fiqh Ekologi*, Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021

Hidayat Syarifudin, *Metode Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002

Iqbal, Mohammad M.Ag., *Fiqh Siyasah* Jakarta: Prenada Media Group, 2014

Iqbal Muhammad, *fiqh Siyasah dalam Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia, 2014

Khan Qamaruddin, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah.*, terj. Anas Wahyuddin, *Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah* Bandung: Pustaka, 1983

Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2000

Mujar Ibnu Syarif dan Khamamani Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* Penerbit Erlangga, 2008

Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Bhalia Indonesia, 2011

Salim Abdul Muin, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Dalam Al-Qur'an* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinargrafika, 2008

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeth, Cet-Ke XV, 2012

Susiadi AS, *Metode Penelitian*, Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* Jakarta: Kencana, 2006

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

### **Hukum-Hukum dan UU :**

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

Peraturan bupati Mamuju Nomor 8 Tahun 2012 Tentang  
Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2014 Tentang  
Pembatasan Kepemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai Pasal 1 poin  
d, 2.

### **Skripsi :**

Implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif  
Fiqh Siyarah oleh Anggini Yulanda Agustria, Universitas Islam Negeri  
Raden Intan Lampung.

Implementasi Pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013  
Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif  
Fiqh Siyarah oleh Revi Puja Sari, Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung.

Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam oleh Hipzon,  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### **Jurnal :**

Abdul Manan, “Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif  
Hukum Islam,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, no. 3, 2014

Agus Sulistyono, “Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam  
Pandangan Islam”, Cahaya Pendidikan, Vol. 4, No. 1 2018. 45-59,  
[https://journal.unriika.ac.id/index.php/journalcahayapendidikan/article/  
download/1281/990](https://journal.unriika.ac.id/index.php/journalcahayapendidikan/article/download/1281/990).

Hamid Fahmy Zarkasy, “*Identitas dan Problem Politik Islam*”,  
*Islamia: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 2 Jakarta:  
INSIST, 2009

Ismail Efendy, “Kondruksi Pendidikan Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 40, No. 2, 2016. <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/journamiqotj/issue/view/24>

Safirlysyah dan Fitriani, “Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan,” *Substantia*, Vol 16, No 1, 2014. 62-63, <https://substantijurnal.org>

Siti Zulaikha, “*Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang*,” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 19, no. 2, 2014. 241-263, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/414>.

#### **Wawancara :**

Husni Aripin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Barat, Wawancara dengan Penulis, Rawas, 28 Juli 2021

Muhyin, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Barat, Wawancara dengan Penulis, Rawas, 28 Juli 2021

Ridwan Zikri, Kepala Bidang Kebersihan, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Barat, Wawancara dengan Penulis, Rawas, 28 Juli 2021

Rio Nico Fernando, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Barat, Wawancara dengan Penulis Rawas 28 Juli 2021

Ahmad yani dan Mansur, Pemilik Gergaji Rantai, Wawancara dengan Penulis, Tanjung Setia, 29 Juli 2021

#### **Internet :**

Aris Kurniawan, 13 *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*,  
Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, Diakses Pada Tanggal 6 April 2016.

